

DEPARTEMEN AGAMA RI KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Prop. Moh. Yamin SH Telpon No. 21042 Selong

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR: MX-3/1-A/184/12003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta dilingkkungan kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur
- b. Bahwa Madrasah swasta yang tecantum dal n kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendikan dasar.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nonzor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok Organisasi Departemen.
- Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departem yang telah diubah dan disempurnakan , terahir dengan keputusan Presiden RRI Nomor 75 Tahun 1976.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan tatakerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terahir dengan Leputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan menengah dilingkungan direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelen, agaan Agama Islam Nomor: E / 250. A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Keputusan direktur Jenderal Pembinaan Kelem agaan Agama Islam Nomor: E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditas Madrah Swasta jenjang Pendidikkan Dasar dan Menengah.
- 10. Surat Edararan Direktur Akreditas Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 27 Februari 2003 dengan Surat Nomor: M.x-3/IV-a/PP.01.1/ / 2003 tanggal 27 Februari 2003.

Membaca

MEM UTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH **IBTIDAKIYAH** SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN **AGAMA** KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Pertama

: Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Kepala Madrash ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran

keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madracah tesebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Selong. Pada tanggal : 1 April 2003

Kegala seksi Mapendaisurn

H. NAHARUDDIN

An. Kepala

TOPP. 150 200 906

Tembusan;

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

Sekretaris Jenderal Dep. Agama;

3. Inspektur Jenderal Dep. Agama;

4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. NTB;

5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Timur (Sebagai laporan).